



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

IKA SETIANI, B.Sc, beralamat Baruk Barat II/B-156, RT 008 RW 008, Kedung Baruk Rungkut, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERDINANDUS SEGA SENDA, S.H., Advokat pada Kantor SEGA SENDA LAW OFFICE, beralamat di Perum Jalagriya Blok GG I No. 15, Sugihwaras, Candi, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus No. 038/SK-SSLO/VII/22 tanggal 01 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

VINSENSIUS LEU, beralamat di Jalan Prambanan V No. 1-17, Perumahan Graha Candi Mas, Candi, Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No.193/Pdt.G/2022/PN Sda. tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara lisan dimuka persidangan tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata No. 193/Pdt.G/2022/PN Sda, Pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga untuk itu tidak diperlukan adanya persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara No. 193/Pdt.G/2022/PN Sda, yang diajukan oleh Pihak Kuasa Penggugat tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan Pencabutan adalah pihak Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Register Perkara No.193/Pdt.G/2022/PN Sda., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret perkara No. 193/Pdt.G/2022/PN Sda., dari Buku Register Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **16 Agustus 2022**, oleh kami : **Bambang Trenggono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Pangudianto, S.H., M.H.** dan **Sriwati, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : **Boengah Harjanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Sriwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
4. PNBP Rp. 20.000,-
5. Materai Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Sda